

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMBERHENTIAN

2023

kpt 355 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, SK KPU Nomor 08 Tahun 2023; BA Pleno Nomor 07/PK.01-BA/1802/4/2023.
  - Keputusan ini memberhentikan I Nyoman Agus Suriya, Yudi Suswanto, Heriyanto, Bangkit Maulana, Suprpto Wibowo, Amalia Sukma Ringkeh, Rahmat Kurniawan, Ari Apriyanto, Agus Siswanto, Tukirman, Adi Hariyanto, Andri Wahyudi, Hendri Wijayanto, Andres Aria Pramudita, Yaya Sunarya, Suheri, Setia Irawan, Alex Faisal, Adi Saputra Yusuf, Desi Yunita Sari, Marlina, Muhammad Avif Alfizar, Slamet Bastani, Agus Usman Nul Karim, Andi Krisnawan Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Februari 2023
  - Lam : -